



P E N E T A P A N

Nomor 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Marlin binti Salim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip IV-C/03, RT. 005 RW. 007, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Koeswari, SH., Advokat, yang berkantor di Jl. Gubeng Jaya II K.A/8-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4329/kuasa/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Salim bin Abd. Basir dan Kasiyem binti Diyokromo adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1965;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah 1 (satu) orang anak bernama : Marlin binti Salim;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun tanggal 5-11-1989 Kasiyem binti Diyokromo meninggal dunia. Semasa hidupnya Kasiyem binti Diyokromo telah menikah sekali dengan Salim bin Abd. Basir;

4. Bahwa kedua orangtua Kasiyem binti Diyokromo telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah bernama Diyokromo meninggal dunia pada tahun 1976 dan ibu bernama Wakirah meninggal dunia pada tahun 1979 sehingga ahli waris dari Kasiyem binti Diyokromo yang meninggal dunia pada tanggal 5-11-1989 adalah :

4.1. Salim bin Abd. Basir selaku suami/duda;

4.2. Marlin binti Salim selaku anak kandung perempuan;

5. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Salim bin Abd. Basir meninggal dunia. Semasa hidupnya Salim bin Abd. Basir menikah sekali dengan Kasiyem binti Diyokromo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Marlin binti Salim;

6. Bahwa kedua orangtua Salim bin Abd. Basir telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah bernama Abd. Basir meninggal dunia pada tahun 1971 dan ibu bernama Sukinem meninggal dunia pada tahun 1973;

7. Bahwa sehingga ahli waris dari Salim bin Abd. Basir yang meninggal dunia pada 15 April 2013 adalah :

➤ Marlin binti Salim selaku anak kandung perempuan;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak dan kewajiban serta harta waris peninggalan kedua orangtua Pemohon bernama Salim bin Abd. Basir dan Kasiyem binti Diyokromo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris dari Kasiyem binti Diyokromo yang meninggal dunia pada tanggal 5-11-1989 adalah :

2.1. Salim bin Abd. Basir selaku suami/duda;

2.2. Marlin binti Salim selaku anak kandung perempuan;

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Salim bin Abd. Basir yang meninggal dunia pada 15 April 2013 adalah : Marlin binti Salim selaku anak kandung perempuan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marlin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Marlin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Kasiyem, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salim, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama Marlin yang menyatakan Salim dan Kasiyem telah menikah pada tahun 1965, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama Marlin yang menyatakan Diyokromo dan Wakirah telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama Marlin yang menyatakan Abd. Basir dan Sukinem telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Siti Aisah binti Abdul Halik, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip Wetan 5/22-A RT. 004 RW. 004, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kasiyem binti Diyokromo dan Salim bin Abd. Basir;
- Bahwa, Kasiyem binti Diyokromo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim bin Abd. Basir, serta dikaruniai seorang anak bernama Marlin binti Salim;
- Bahwa, setahu saksi, suami Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Salim bin Abd. Basir juga telah meninggal dunia tanggal 15 April 2013;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Diyokromo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyem binti Diyokromo bernama Wakirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Salim bin Abd. Basir yang bernama Abd. Basir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Salim bin Abd. Basir bernama Sukinem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, Kasiyem binti Diyokromo dan Salim bin Abd. Basir serta Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir;
2. Nama Kusmaji bin Kayat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip Wetan 5/22-A RT. 004 RW. 004, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Kasiyem binti Diyokromo dan Salim bin Abd. Basir;
 - Bahwa, Kasiyem binti Diyokromo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim bin Abd. Basir, serta dikaruniai seorang anak bernama Marlin binti Salim;
 - Bahwa, setahu saksi, suami Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Salim bin Abd. Basir juga telah meninggal dunia tanggal 15 April 2013;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Diyokromo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyem binti Diyokromo bernama Wakirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Salim bin Abd. Basir yang bernama Abd. Basir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Salim bin Abd. Basir bernama Sukinem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, Kasiyem binti Diyokromo dan Salim bin Abd. Basir serta Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4329/kuasa/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Salim bin Abd. Basir (suami/duda) dan Marlin binti Salim (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasiyem binti Diyokromo yang meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989, dan tidak ada ahli waris yang lain selain suami dan anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Kasiyem binti Diyokromo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Marlin binti Salim (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Salim bin Abd. Basir yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu serta isteri almarhum Salim bin Abd. Basir juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini
- Bahwa, Kasiyem binti Diyokromo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim bin Abd. Basir, serta dikaruniai seorang anak bernama Marlin binti Salim;
- Bahwa, suami Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Salim bin Abd. Basir juga telah meninggal dunia tanggal 15 April 2013;
- Bahwa, almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Kasiyem binti Diyokromo yang bernama Diyokromo telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyem binti Diyokromo bernama Wakirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Salim bin Abd. Basir yang bernama Abd. Basir telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Salim bin Abd. Basir bernama Sukinem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Kasiyem binti Diyokromo dan Salim bin Abd. Basir serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Kasiyem binti Diyokromo dan almarhum Salim bin Abd. Basir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Kasiyem binti Diyokromo adalah seorang anak kandung almarhumah ya'ni Marlin binti Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Kasiyem binti Diyokromo yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989 adalah :
 - 2.1. Salim bin Abd. Basir, sebagai suami/duda;
 - 2.2. Marlin binti Salim, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Salim bin Abd. Basir yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2013 adalah :

3.1. Marlin binti Salim, sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Iksanul Huri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 2325/Pdt.P/2023/PA.Sby